Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA

A. Pengertian Tradisi

1. Pengertian Tradisi atau Kebiasaaan

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf wa ra tsa. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.[25]

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio* yaitu diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari terdisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.[26]

Pahlawan nasional Almarhum Ki Hajar Dewantara mendefenisikan kebudayaan sebagai "buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan

[25] Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar, Ruz, 2007), cet. ke-1, h. 119

[26] Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 9 Agustus 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai."[27]

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang atau dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barat bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Tradisi takkan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetan terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses.[28]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan

[27] Fahmi Kamal, 2014, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, jurnal perkawinanadatjawa,vol.5.No.2,dari:http://www.google.com/search?=jurnal+perkawinan+adat+jawa=client=ucweb-b&channel=sb. Pada tanggal 15 Agustus 2017

[28] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet. ke-4, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat jawa, mereka banyak menggunakan istilah adat.

2. Pembagian Tradisi dan Budaya

Koentjaraningrat meneyebutkan dalam bukunya Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya.Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. konsep tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walapun demikian, biasanya hal tersebut berakar kedalam emosinal jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai budaya tersebut relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama konsep yang ada didalam masyarakat kita, hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua merupakan tingkatan yang lebih kongkrit, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut berubah berdasarkan kondisinya. Tiap peranan membawa norma yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pedoaman terhadap kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya, jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga merupakan tingkatan yang lebih kongkrit lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan suatu wilah yang sudah jelas batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat lebih banyak di bandingkan norma kebudayaan.

Keempat tingkatan ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya di masyarakat.

Tradisi merupakan kebiasan yang turun-temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berfkir mengenai akan kemunculan tradisi tersebut. Dalam buku *sosiologi perubahan sosial*, Piotz Sztomka membagi kemunculan tradisi kedalam dua cara,yaitu:[29]

Pertama, kemunculan secara sepontan dan tidak di inginkan dan melibatkan rakyar banyak. Karna suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang memarik perhatian, ketakziman, kecantikan, dan kekaguman dan kemudian disebarkan melalui berbai cara. Sehingga kemunculan itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik

[29] Suharti, *op.cit.* h. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin disini bisa diambil contoh seseorang raja yang memakasa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.[30]

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan juga bertujuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[31]

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qobul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antra lelaki dan perempuan yang diucapka oleh kata-kata yang menunjukan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

---

[30] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke- 2, h. 135

[31] HMA Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-2, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah. Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dan naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Perkawinan juga merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya.[32]

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua isi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu masalah yang tidak disentuh oleh Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, Agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana cara memilih kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukanya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta perkawinan yang meriah, namun tetap membawa berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasullullah Shallallahu'alaihi Wassallam, Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun penuh dengan pesona.

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rosul.[33]

---

[32] Beni Ahmad Seibani, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-5, h. 11

[33] Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. ke-1, h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu penikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.[34]

Kalau ditelusuri dan diteliti norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dapat diketahui adanya beberapa prinsif atau asas asas perkawianan, yaitu:

a. Perkawinan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.
b. Perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan atau persetujuan atas pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun dua orang tua kedua belah pihak.
c. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan, menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam beberapa hal yang lain berbeda. Sebagai contoh suami mencari nafkah sedangkan istri penanggung jawab dalam rumah tangga dan menirima nafkah.[35]

Kemudian berkenaan dengan dasar hukum perkawinan Allah berfirman dalam al- Quran (Q.S. ar-Ruum : 21).

---

[34] Ahamd Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006), cet. ke-1, h. 8

[35] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2013) , cet. ke-2, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan zina tersebut.[36] Dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْ لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاٌ

Artinya :Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu'anhu berkata, Rasulullah sallahu'alaihi wasallam berkata "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara

[36] Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke- 4, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

farji. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng."

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi diatas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.[37]

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :[38]

a. Wajib

Perkawinan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah.

b. Sunnat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

[37] Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h. 16

[38] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena itu bagi masyarakat yang merpakan kesatuan persekutuan hukum, perkawinan itu merpakan sarana kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut secara tertib dan teratur, yang akan membuahkan generasi baru sebagai penerus garis keturunan.[39]

Adat dalam suatu masyarakat Indonesia beragam macamnya, salah satu adalah adat jawa yang di dalamnya terdapat adat dari daerah Pati Jawa Tengah dan dilaksanakan juga oleh orang-orang transmigrasi yang berada di Desa Sumber Datar. Prof Huzairin dalam bukunya *"rejang"* mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagian dan kesuburan.[40] Tidak dapat disangkal bahwa ritual yang ada dalam adat merupakan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh orang islam, kegiatan tersebut sebagian berasa dari sumber yang belum jelas tetapi semua ritual tersebut memiliki nilai-nilai keislaman.

Van Gennep, ahli sosiologi Prancis, menyatakan bahwa semua upacara perkwinan itu merupakan ritus de pasege (upacara-upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari kedua mempelia dari keadaan hidup berpisah dalam pribadi-pribadi sendiri yang denagan upacara-upacara itu

[39] Mhd. Kastulani, *Hukum Adat, Suatu pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1, h. 117
[40] *Ibid*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi hidup bersatu dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga yang berdiri sendiri.[41]

Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut dalam *serat sangkakajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia.

Prof. Dr. Supomo SH dalam karangannya "Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat" memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi tetap saja peraturan tersebut ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan keyaikinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.[42] Struktur masyarakat juga menentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Pada perinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan besar, yaitu:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja (patrilineal)
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja (matrilineal)
3. Golongan masyarakat yang bersifat kebapak ibuan (parental)

Di dalam masyarakat yang bersifat parental, merupakan sifat yang paling dominan di Indonesia. Dalam masyarakat ini pada prinsipnya antara suami

[41] *Ibid*
[42] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan istri tidak ada perbedaan dalam hak kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Keadaan ini menimbulkan hal-hal sebagai berikut: dalam suatu perkawinan seorang suami dan seorang istri masing-masing memiliki *double* keluarga. Dalam kekeluargaan orang tua keduanya yang memiliki dua keluarga, baik dari pihak keluarga bapak maupun ibu.

D. Pengertian ‘Urf

Dalam literatur ilmu usul fiqh, pengertian adat dan ‘Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baru. Kata ‘Urf berasal dari kata *‘arafa* yang mempunyai derevasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenalk atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*ad* yang mempunyai derivasi kata *al-‘adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti ‘Urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiyah adalah sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalakan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.[43]

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, *‘urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-

[43] Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, h. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara syara' *'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia dalam jual beli denagn tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan.[44]

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya.[45]

1. Macam Macam 'Urf

Para ulama usul fiqih membagi *'urf* menjadi tiga bagian:

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada:
   a. *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kegunaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga suatu unkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging akmencakup kepada seluruh daging yang ada.

[44] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1 h. 123

[45] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. *Al-'urf al-amali,* adalah kebiasaan masyaraka yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada:

a. *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk perbaikan mobil termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

b. *Al- 'urf al- khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebisaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata *"dabbah"* hanya kepada kuda.

3. Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara', *'urf* dibagi kepada:

a. *Al- 'urf al- shahih,* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai mengahalalkan yang haram dan sebaliknya.[46] Misalnya,

[46] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al- 'urf al- fasid,* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

2. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih,* bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hokum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[47] '*Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat al-a'raf ayat 199.

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

[47] *Ibid,* h. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

'*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, *'Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjak pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*Urf* dikhususkan lafaz *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka (ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari 'urf itu sendiri, antara lain :

a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikomfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syari'i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berbah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini dijauhkan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut *'urf fasid.*[48]

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung *(al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut .

[48] Asmawi, *op.cit*, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hukum yang didasarkan oleh ‘urf itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan ‘urf dalam menetapkan hukum dengan syarat:

a. Adat atau ‘urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini dalah yang bersifat tetap dalam ‘urf shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.
b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.[49]

[49] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1, h. 102